



PENETAPAN

No. 460/Pdt.P/2022/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RUTH ROTUA SINAGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kumudasmoro Tengah 2 No. 2, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 460/Pdt.P/2020/PN Smg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan e-Summons yang dibuat oleh Jeni Amoes, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 460/Pdt.P/2020/PN Smg tanggal 12 Oktober 2022, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 126 dan 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dalam register perkara perdata permohonan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN. Smg, dinyatakan digugurkan.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 460/Pdt.P/2020/PN. Smg, dari dalam buku register perkara;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh **ARKANU, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 10 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti: Hakim ,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.

ARKANU, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp 30.000,00;
 2. Biaya Panggilan Rp 50.000,00;
 3. PNBPRp 10.000,00;
 4. Redaksi PenetapanRp 10.000,00;
 5. Materai Penetapan.....Rp 10.000,00;
- Jumlah Rp110.000,00; (Seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2020PN.Smg